



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011

SURABAYA 60174

Surabaya, 19 Nopember 2019

Nomor : 800/ 13668 /204.2/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) halaman
Perihal : Penilaian Kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2019

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-

TEMPAT

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2019 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disampaikan sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah dilarang melakukan rekrutmen PTT-PK baru dengan alasan apapun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 96 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. Dimaksud dengan pegawai non-PNS dan non-PPPK antara lain pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sejenisnya.
2. Usulan pergantian tenaga PTT-PK (yang berhenti, mengundurkan diri dan meninggal dunia) bagi setiap Perangkat Daerah baik itu instansi BLUD ataupun non BLUD, diharuskan mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan dilakukan uji kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
3. Untuk instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), mempedomani:
 - a. Penambahan Pegawai BLUD Non PNS diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 3 Ayat 5 bahwa BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai dari profesional lainnya.
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS.
 - c. Menyusun kontrak kerja bagi Pegawai BLUD Non PNS tetap berlaku mulai Januari 2020 yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4.

4. Batasan usia PTT-PK pada instansi non BLUD adalah minimal 18 tahun dan maksimal 56 tahun serta **tidak boleh diperpanjang dengan alasan apapun.**
5. Akan dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap tenaga PTT-PK sebagai dasar rekomendasi perpanjangan kontrak di tahun 2020. Format dapat diunduh pada laman <http://bkd.jatimprov.go.id> dan rekapitulasi daftar nama PTT-PK yang telah mendapat penilaian dari pimpinan disampaikan melalui email ke: p3dasi@gmail.com serta diunggah pada aplikasi <http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk> paling lambat pada **13 Desember 2019.**
6. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 bahwasanya tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak diperbolehkan lagi adanya pegawai dengan status PTT-PK/Honorer dan sejenisnya. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PTT-PK dapat dilakukan apabila nilai capaian kinerja rendah atau melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati.
7. Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, maka disarankan melakukan evaluasi kinerja di tahun 2020 bagi PTT-PK yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam bentuk tes CAT dan wawancara kompetensi, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu adanya perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. **GUBERNUR JAWA TIMUR**
Sekretaris Daerah



Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

Tembusan:
Ibu Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)

PETUNJUK PENILAIAN

*) Rincian Pekerjaan diisi sesuai dengan detail tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

PENILAIAN RINCIAN PEKERJAAN (CAPAIAN/TARGET)			
KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
0-55	56-70	71-90	90-100
tidak tepat waktu dan kurang sesuai dengan capaian	tidak tepat waktu, namun sesuai capaian	tepat waktu sesuai capaian	lebih cepat dari target waktu, dan melebihi capaian

*) Penilaian Tugas Tambahan

1-2 kegiatan, dinilai 1 poin
 3-4 kegiatan, dinilai 2 poin
 ≥ 5 kegiatan, dinilai 3 poin

	INTEGRITAS (Kemampuan bertindak secara konsisten, transparan serta jujur dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di lingkungan kerja)			
	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
	0-55	56-70	71-90	90-100
1	Seringkali tidak peduli dengan kondisi sekitar	mampu menerapkan norma walaupun sebatas pada dirinya sendiri akan tetapi masih perlu ada bimbingan etika	bertindak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku	bertindak berdasarkan nilai meskipun sulit untuk dilakukan dan mampu memberikan teladan bagi orang lain

	KEDISIPLINAN (Kemampuan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dikantor)			
	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
	0-55	56-70	71-90	90-100
2	keterlambatan lebih dari 15 x dalam sebulan	keterlambatan lebih dari 5x /bulan dan dibawah 15 x / bulan	keterlambatan dibawah 5x / bulan	tidak pernah datang terlambat
	Pernah tidak masuk kerja tanpa keterangan	tidak masuk tanpa keterangan maksimal 1 kali dalam satu bulan	selalu ada di tempat pada saat jam kerja	selalu ada di tempat pada saat jam kerja dan selalu menyampaikan ijin jika akan meninggalkan tempat pada saat jam kerja
	seringkali tidak ada di tempat pada saat jam kerja	selalu ada di tempat pada saat jam kerja	tidak pernah tidak masuk tanpa keterangan	tidak pernah tidak masuk tanpa keterangan

	ORIENTASI PELAYANAN (Kemampuan untuk peduli, memahami, mengantisipasi kebutuhan pelanggan baik eksternal maupun internal dalam memberikan layanan agar tercapai kepuasan pelanggan sehingga mampu membangun dan menjaga loyalitas pelanggan)			
	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
	0-55	56-70	71-90	90-100
3	Tidak memahami kebutuhan eksternal dan internal pelanggan dalam pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan lingkup pekerjaannya didalam menangani keluhan pelanggan baik eksternal maupun internal	Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal, mengatasi permasalahan pelanggan dan mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan kebutuhan organisasi	Mengembangkan pelayanan terhadap pelanggan dengan menggunakan perpektif pelanggan baik melalui perbaikan proses pelayanan maupun tindakan lainnya untuk tercapainya kepuasan pelanggan

4

KERJASAMA DAN KOORDINASI (kemampuan untuk melibatkan diri bekerja dalam kelompok baik di dalam unit kerja maupun diluar unit kerja)			
KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
0-55	56-70	71-90	90-100
bekerja secara individu	dapat bekerja dalam tim didalam unit kerjanya saja meskipun tidak berperan secara aktif	dapat bekerja secara aktif dengan tim dalam unit kerjanya, tetapi jika bekerja dalam tim diluar unit kerjanya tidak dapat berperan secara aktif	dapat bekerja secara aktif pada tim baik didalam unit kerjanya maupun di luar unit kerjanya

5

PEMANFAATAN ALAT KERJA DAN MEDIA KERJA (Kemampuan untuk menggunakan alat dan media sebagai penunjang pekerjaan)			
KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
0-55	56-70	71-90	90-100
tidak mampu menggunakan peralatan dan media disekitar untuk menunjang pekerjaan	mampu menggunakan peralatan dan media disekitar sebagai penunjang pekerjaan	Mampu menggunakan peralatan dan media disekitar sebagai penunjang pekerjaan dengan baik	Mampu menggunakan peralatan dan media disekitar sebagai penunjang pekerjaan secara mandiri
	memiliki pengetahuan tentang media dan alat kerja yang terbatas namun masih membutuhkan bantuan dari rekan kerja yang lainnya	memiliki pengetahuan tentang media dan alat kerja yang cukup baik yang dapat diterapkan pada dirinya saja	memiliki pengetahuan tentang media dan alat kerja yang cukup baik dan mampu mengatasi masalah yang terjadi pada alat kerja di unit kerjanya

CATATAN ATASAN LANGSUNG

diisi oleh atasan langsung PTT-PK yang dinilai minimal **eselon IV**, mengenai :

- prestasi yang pernah diraih pada saat bekerja
- catatan permasalahan yang pernah ditimbulkan

FORMULIR EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

PTT-PK

PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA : EKO BUDI PRASETYO, S.E.

NI PTT-PK : 212-20091986-012011-3734

Masa Kerja

: 9 Tahun

JABATAN : OPERATOR KOMPUTER

Periode Penilaian

: Tahun 2019



No.	RINCIAN PEKERJAAN*	TARGET		CAPAIAN		PENILAIAN
		Kuantitas	Satuan	Kuantitas	Satuan	
1.	mengelola, mengupdate dan mengevaluasi data kepegawaian	4,250	data	2,784	data	66%
2.	update data pegawai dalam aplikasi e-Master	6,500	data	3,874	data	60%
3.	koordinasi dengan pengolah data perangkat daerah	4	kantor	6	kantor	150%
4.	menyimpan, memelihara barang elektronik dan IT inventaris kantor	20	barang	19	barang	95%
5.	memproses usulan data Kenaikan Pangkat ke SAPK BKN	700	data	438	data	63%
6.	updating berita website BKD	24	kegiatan	14	kegiatan	58%
7.	membuat dan menyusun laporan-laporan rekapitulasi data pegawai	2	laporan	2	laporan	100%

Nilai Rincian Pekerjaan

84%

No.	TUGAS TAMBAHAN*	PENILAIAN
1.	develop program aplikasi SI-ASN	1
2.	koreksi LJK tes Pegawai BLUD Non PNS	
3.	dokumentasi kegiatan rapat	
4.	membantu SPJ keuangan	1
5.	caraka persuratan	
6.	dst	1

TOTAL NILAI CAPAIAN KINERJA

3.84

NO.	PERILAKU KERJA	SKOR PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	NILAI AKHIR
ASPEK TEKNIS PEKERJAAN				
1	Integritas ⁽¹⁾	80	25%	20
2	Kedisiplinan ⁽²⁾	80	25%	20
3	Orientasi Pelayanan ⁽³⁾	76	20%	15.2
4	Kerjasama dan koordinasi ⁽⁴⁾	77	20%	15.4
5	Pemanfaatan Alat dan Media Kerja ⁽⁵⁾	90	10%	9
TOTAL NILAI			100%	79.6

CATATAN ATASAN LANGSUNG

- Sdr Eko cepat dan cekatan dalam bekerja, selalu fokus terhadap tugas yang diberikan
 - percaya diri baik dan cara berkomunikasi lancar, attitude/sikap baik
 - mampu dengan cepat menilai dirinya sendiri, baik itu tentang kelebihan ataupun kekurangannya. Hal ini bisa membuatnya menjadi pribadi yang mudah berkembang
 - mempunyai karakteristik yang mau berkembang dengan sikapnya yang menerima kritikan dan mau memperbaikinya dengan cepat
 - harus ditambahi terkait rasa ingin tahu serta wawasan terkait Data dan Sistem Informasi Kepegawaian

Plt. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN

ttd.

DANAR ANDRIYANTO, S.Sos
 Penata Tk.I
 NIP. 1961213 199803 1 005

REKOMENDASI	DILANJUTKAN	TIDAK DILANJUTKAN
	coret salah satu	

PTT-PK yang bersangkutan

ttd.

EKO BUDI PRASETYO, S.E.
 NIPTT-PK. 212-20091986-012011-3734

Surabaya, 13 Desember 2019
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630524 199803 1 001

NB: Jika total nilai capaian kinerja < 70%
 dan/atau nilai aspek teknis pekerjaan < 70
 rekomendasi : **tidak dilanjutkan**